

PENGGUNAAN PMC (PRIVATE MILITARY COMPANY) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL¹

Oleh : Jeremy George Lengkong²
 Lusy K. F. R. Gerungan³
 Stevan O. Voges⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan *Private Military Company* (PMC) dalam konflik bersenjata internasional ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (HHI). Berkembang dari praktik historis penggunaan tentara bayaran, PMC menghadirkan tantangan kontemporer terhadap hukum humaniter internasional. Latar belakang penggunaan PMC didorong oleh faktor-faktor seperti demiliterisasi, pemotongan anggaran militer, dan kebutuhan akan tenaga profesional di bidang keamanan. PMC didefinisikan sebagai entitas bisnis swasta yang menyediakan jasa militer dan keamanan, dengan karakteristik seperti struktur komando, penggunaan senjata secara terbuka, dan motif keuntungan finansial. Status hukum PMC dalam HHI masih belum jelas, berada dalam area abu-abu. Meskipun bukan bagian dari angkatan bersenjata resmi suatu negara, personil PMC terikat untuk mematuhi HHI dan hukum nasional yang berlaku. Oleh karena itu, studi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang komprehensif yang mengklarifikasi status PMC, memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum humaniter internasional, dan menetapkan mekanisme akuntabilitas untuk mengurangi risiko terhadap penduduk sipil dan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan selama konflik bersenjata.

Kata kunci : *Private Military Company, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum humaniter internasional atau *International Humanitarian Law* adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, serta membatasi cara dan metode perang yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia dalam situasi perang dan memastikan bahwa semua pihak menghormati hak asasi manusia.⁵

Keberadaan hukum humaniter internasional merupakan ketentuan yang esensial bagi anggota militer untuk dipatuhi pada saat konflik bersenjata atau perang guna mengatur perilaku militer terhadap musuh, milisi, atau rakyat yang tidak ikut berperang. Pada suasana kacau akibat perang, pelanggaran hukum menyangkut nyawa, kekerasan, pelecehan seksual, perampasan harta benda atau perbuatan nista lain dapat dialami tawanan perang, milisi, atau rakyat lemah merusak citra militer atau pemerintah negara dalam hukum humaniter internasional.⁶

Menurut Jean Pictet, seorang ahli hukum internasional dan mantan presiden Palang Merah Internasional, menyatakan bahwa hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata dan untuk membatasi cara-cara yang dapat digunakan dalam peperangan.

Menurut Robert Kolb, seorang pakar hukum internasional, mendefinisikan HHI sebagai hukum yang mengatur situasi konflik bersenjata, bertujuan untuk melindungi dan menetapkan larangan terhadap penggunaan kekuatan berlebihan, serta menjaga martabat manusia.

Penggunaan *Private Military Company* atau Perusahaan Militer Swasta telah semakin umum dalam konflik bersenjata internasional

¹ Judul Jurnal

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 19071101408

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law* (Geneva: International

Committee of the Red Cross, 1992); Robert Kolb, *Introduction to the Law of Armed Conflict* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

⁶ Arlina Permanasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Mianita Print, Jakarta, h. 4

modern⁷. Status hukum PMC berdasarkan hukum humaniter internasional bisa dikatakan ambigu, karena mereka tidak secara jelas masuk dalam kategori tradisional kombatan atau sipil. ⁸Tergantung pada peran dan aktifitas mereka yang spesifik, PMC dapat dianggap sebagai kombatan yang tidak sah atau sipil yang berpartisipasi langsung dalam perrusuhan, yang mempengaruhi perlindungan dan kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional. ⁹Kurangnya regulasi dan pengawasan yang jelas atas PMC menimbulkan kekhawatiran tentang pertanggungjawaban mereka atas potensi pelanggaran hukum humaniter internasional, seperti kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁰

Menurut J.G. Starke, “*the laws of war consist of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principles thereunder governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict*” yang artinya Hukum perang terdiri dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional di mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh dapat digunakan, dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.¹¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum humaniter internasional dibagi 2 (dua) menjadi:

- Jus ad Bellum*, yaitu hukum tentang perang yang mengatur bagaimana suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata; dan
- Jus in Bello*, yakni hukum yang berlaku dalam perang, dan dibedakan menjadi:¹²

Ketentuan hukum yang mengatur cara perang dilakukan (*conduct of war*). Dan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan

orang yang menjadi korban sipil atau militer (Konvensi Jenewa 1949 / Geneva Convention 1949).¹³

Praktek ini sudah ditunjukkan oleh negara-negara yang tergolong adikuasa (superpower), yang sering terlibat dalam konflik bersenjata, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Israel. Perusahaan tersebut dikenal dengan nama Private Military Company/Private Military Contractor (yang selanjutnya disebut PMC).¹⁴ Perusahaan ini bersifat swasta sehingga dalam ketentuan Internasional tidak dapat menjadi tawanan perang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dalam protocol tambahan.

Salah satu peran penting hukum humaniter internasional adalah melindungi korban perang seperti prajurit terluka, tawanan perang, dan warga sipil. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan memberikan jaminan perlindungan yang diperlukan bagi kelompok rentan ini. Selain itu, hukum humaniter internasional juga membatasi metode dan cara pemberian kerusakan dalam perang dengan mengatur senjata dan taktik yang dilarang.

Montreux Document merupakan dokumen internasional yang disusun untuk memberikan panduan kepada negara-negara dalam mengatur penggunaan perusahaan militer dan keamanan swasta (Private Military and Security Companies/PMSCs), terutama dalam situasi konflik bersenjata. Dokumen ini memiliki tujuan utama untuk memperjelas kewajiban hukum internasional yang sudah ada, terutama dibawah Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law) dan Hukum Hak Asasi Manusia (Human Rights Law), yang berlaku baik untuk negara-negara yang menggunakan jasa PMC maupun bagi perusahaan dan personel yang terlibat.

⁷ International Committee of the Red Cross, "Private Military and Security Companies," <https://www.icrc.org/en/document/private-military-and-security-companies>

⁸ Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 2005), Volume I: Rules.

⁹ Emanuela-Chiara Gillard, "Business Goes to War: Private Military/Security Companies and International Humanitarian Law," International Review of the Red Cross.

¹⁰ Lindsey Cameron, "Private Military Companies: Their Status under International Humanitarian Law and Its Impact on Their Regulation," International Review of the Red Cross 88, no. 863

¹¹ J.G Starke, 1989, Introduction to International Law, Butterworths Ltd, London, h. 416

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional: Pengantar dan Dasar-Dasar* (Bandung: Alumni, 1992).

¹³ International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols*, <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/geneva-conventions-1949.pdf>.

¹⁴ A. Ardhiansyah, "Status Hukum Anggota Private Military Company Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional", *Arena Hukum* Volume 7, Nomor 1, April 2014, Hal 2.

Dokumen ini menekankan dibawah kerangka hukum internasional, menghilangkan presepsi bahwa entitas ini beroperasi di luar batas hukum atau dalam ruang hukum yang kosong (*Legal vacuum*).

Passal 47 – Tentara Bayaran

1. Seorang tentara bayaran tidak berhak menjadi kombatant atau tawanan perang.
2. Tentara bayaran adalah setiap orang yang:
 - (a) direkrut secara khusus di dalam atau di luar negeri untuk berperang dalam suatu konflik bersenjata;
 - (b) Secara aktif ikut serta secara langsung dalam perrusuhan;
 - (c) Didorong untuk berpartisipasi dalam perrusuhan oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dijanjikan, dan bukan oleh alasan ideologi, kebangsaan, persahabatan atau kewajiban keluarga;
 - (d) Bukan warga negara pihak yang bersengketa dan tidak bertempat tinggal di wilayah yang dikuasai oleh pihak yang bersengketa;
 - (e) Bukan anggota angkatan bersenjata pihak yang bersengketa;
 - (f) Tidak dikirim oleh negara pihak yang tidak bersengketa sebagai anggota angkatan bersenjatanya.

Berikut beberapa contoh penggunaan Perusahaan Militer Swasta (PMC) dalam konflik bersenjata internasional:

1. Kasus Blackwater di Irak (2007)

PMC Blackwater (sekarang Academi) disewa pemerintah Amerika Serikat untuk menyediakan layanan keamanan selama pendudukan Irak setelah invasi 2003. Pada insiden *Nisour Square*, anggota Blackwater terlibat penembakan yang menewaskan 14 warga sipil dan melukai 17 lainnya. Anggota Blackwater dianggap sebagai sipil kecuali mereka berpartisipasi langsung dalam perrusuhan. Dalam kasus ini, mereka melanggar prinsip *distinction* (pembedaan) karena menyerang warga sipil, kejadian ini mengungkap kekosongan hukum dalam regulasi PMC, karena tanggung jawab hukum

lebih banyak diarahkan kepada negara pemberi kontrak (Amerika Serikat) daripada perusahaan.¹⁵

2. Grup Wagner di Ukraina (2022)

Grup Wagner adalah PMC yang dikenal beroperasi dalam konflik bersenjata di Ukraina sebagai bagian dari dukungan Rusia. Mereka diduga terlibat dalam pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk pembantaian warga sipil di Bucha, Ukraina. Grup Wagner sering kali dianggap sebagai kombatant tidak sah karena mereka berpartisipasi aktif dalam pertempuran tanpa menjadi bagian resmi angkatan bersenjata Rusia. Tuduhan pembantaian warga sipil dan serangan terhadap sasaran non-militer melanggar prinsip *Proportionality* dan *Protection of civilians*.¹⁶

3. Executive Outcomes di Angola dan Sierra Leone (1990-an)

Executive Outcomes adalah PMC asal Afrika Selatan, disewa oleh pemerintah Angola dan Sierra Leone untuk melawan kelompok pemberontak. Di Sierra Leone, mereka membantu pemerintah dalam memerangi *Revolutionary United Front* (RUF), sebuah kelompok pemberontak yang brutal. Meskipun mereka beroperasi di bawah kontrak pemerintah, aktivitas mereka sering dianggap kontroversial karena keterlibatan langsung dalam perrusuhan, ada tuduhan bahwa tindakan mereka tidak elalu mematuhi hukum humaniter internasional, meskipun mereka membantu menstabilkan situasi konflik disana.

4. DynCorp di Afghanistan (2001-2021)

DynCorp disewa oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melatih pasukan keamanan Afghanistan selama perang melawan Taliban. Mereka juga memberikan dukungan logistic dan perlindungan keamanan, sebagian operasi DynCorp dianggap sebagai aktivitas non-kombatan

¹⁵ https://www.justice.gov/opa/pr/four-former-blackwater-employees-found-guilty-charges-fatal-nisour-square-shooting-iraq?utm_source=google

¹⁶ UK Parliament Committees, "Russia's Wagner Group: The UK's Response," *UK Parliament*, November 8, 2022,

(pelatihan dan logistic), tetapi ada laporan insiden yang melibatkan kekerasan terhadap warga sipil. Tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas untuk memastikan DynCorp mematuhi hukum humaniter internasional selama operasi mereka.¹⁷

5. Grup Wagner di Republik Afrika Tengah (2018-sekarang)

Grup Wagner dilaporkan mendukung pemerintah Republik Afrika Tengah dalam melawan kelompok pemberontak. Mereka terlibat dalam pelatihan pemerintah dan operasi militer langsung. Ada laporan eksekusi ekstrajudisial, penyiksaan, dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil. Ketiadaan mekanisme pengawasan internasional yang memadai membuat pelanggaran ini sulit untuk dituntut.¹⁸

Protokol tambahan ke Konvensi Jenewa memberikan kontribusi substansial dalam mengembangkan kerangka hukum perlindungan korban konflik bersenjata. Protokol Tambahan I tahun 1977 secara khusus mengatur perlindungan terhadap korban dalam konflik bersenjata internasional. Protokol ini memperluas cakupan Konvensi Jenewa 1949 yang semula hanya mengatur konflik antarnegara dengan mengakomodasi perkembangan bentuk konflik bersenjata modern.

Protokol Tambahan II tahun 1977 menyediakan payung hukum bagi perlindungan korban dalam konflik bersenjata. Hal ini menjadi kontribusi penting karena Konvensi Jenewa belum mengatur konflik internal secara khusus. Selanjutnya, Protokol Tambahan III tahun 2005 melengkapi perlindungan terhadap pelayanan medis dan personel dengan menetapkan tanda tambahan khusus untuk fasilitas medis.

Dengan ketiga Protokol Tambahan ini, hukum kemanusiaan internasional secara menyeluruh telah mengakomodasi berbagai bentuk konflik bersenjata dan memberikan jaminan perlindungan yang sesuai. Protokol-protokol tersebut kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kerangka hukum Konvensi Jenewa 1949 dalam mengatur konflik bersenjata secara manusiawi.¹⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum Perusahaan militer swasta dilihat dari hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota PMC menurut hukum humaniter internasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif untuk mengumpulkan data sekunder terkait topik yang diteliti. Data akan diperoleh dari laporan resmi lembaga hak asasi manusia PBB, seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*. Selain itu, data sekunder berupa artikel ilmiah, buku, dan dokumen resmi pemerintah akan diakses melalui berbagai sumber pustaka digital. Penelitian ini juga akan melakukan studi dokumen melalui analisis isi berita di media massa serta laporan investigasi dari lembaga independen, seperti Bellingcat. Analisis data yang dikumpulkan akan menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menginterpretasikan temuan secara kontekstual dan kritis. Hasil akhir berupa laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan pemahaman dan kebijakan terkait topik yang diteliti.

PEMBAHASAN

¹⁷ https://www.brookings.edu/articles/the-dark-truth-about-blackwater/?utm_source=google

¹⁸ Congressional Research Service, "Russia's Wagner Group in Africa: Implications for U.S. Security Policy," *Congressional Research Service*, March 15, 2023

¹⁹ ICRC, *Commentary on the Additional Protocols* (1987)

A. Status Hukum Perusahaan Militer Swasta Dilihat Dari Hukum Humaniter Internasional

Dalam *Montreux Document* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PMC adalah entitas bisnis privat yang menyediakan keamanan atau militer tergantung bagaimana mereka mendeskripsikan diri mereka, termasuk pengawalan bersenjata, perlindungan orang atau benda, konvoi, bangunan, pemeliharaan dan pengoperasian system senjata, penjagaan tawanan, nasehat dan pelatihan pasukan local serta personil keamanan.²⁰ Secara umum menurut Dokumen Montreux, status kontraktor PMC adalah *civilian*, kecuali jika:

1. *They are incorporated into the regular armed forces of the state;*
2. *They are members of organized armed forces, groups, or units under a command responsible to the State*²¹

Dengan masih banyaknya celah hukum pada peraturan nasional negara-negara asal PMC yang mengatur keberadaan maupun penegakan hukum terhadap aktifitas PMC, membuat banyak pihak mempertanyakan efektifitas dari hukum internasional dalam mengisi kekosongan hukum tersebut.²² Belum terpenuhinya jaminan atas hak asasi manusia sebagai syarat dari keadaan damai dan kebebasan, sebagaimana diatur dalam Piagam PBB telah memunculkan suatu puluhan hukum di dalam untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Pilihan tersebut antara lain yaitu dengan menerapkan standar internasional terhadap pengaturan mengenai hak asasi manusia terkait dengan aktifitas PMC, apabila kita merujuk pada Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang yang tidak manusiawi seperti penyiksaan, kerja paksa, serta penolakan perlindungan hukum dapat dikategorikan

sebagai pelanggaran ham berat atau kejahatan perang.²³ Kode Etik Internasional untuk Penyedia Keamanan Swasta atau *International Code of Conduct for Private Security Providers* (ICoC) diperkenalkan sebagai upaya sukarela untuk memastikan PMC beroperasi sesuai standar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.²⁴ Namun, karena sifanya yang tidak mengikat, implementasi kode etik ini bergantung pada komitmen moral perusahaan, tanpa sanksi yang jelas bagi pelanggar. Perusahaan militer swasta (Private Military Companies/PMCs) merupakan entitas komersial yang menawarkan layanan keamanan dan militer secara profesional. Dalam lingkup nasional, keberadaan PMCs diatur oleh regulasi yang berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, beberapa negara menetapkan standar ketat untuk operasional mereka guna memastikan bahwa aktivitas PMCs tetap berada dalam batas hukum nasional. Di sisi lain, terdapat negara-negara yang belum memiliki regulasi spesifik, sehingga menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh aktor non-negara.

Dalam hubungan internasional, PMCs sering digunakan oleh negara-negara maju untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata. Hal ini memungkinkan negara tersebut untuk mengurangi risiko politik dan diplomatik yang mungkin timbul dari keterlibatan militer resmi. Selain itu, PMCs juga digunakan oleh organisasi internasional untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di wilayah konflik, seperti mengamankan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Keberadaan PMCs menimbulkan kontroversi, terutama terkait akuntabilitas mereka. Dalam konteks nasional, pelanggaran yang dilakukan oleh PMCs sering kali sulit ditindak karena kerumitan kontrak komersial

²⁰ Singer, P. W., "Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry," 2003.

²¹ Swiss Federal Department of Foreign Affairs, "The Montreux Document on Private Military and Security Companies," 2008.

²² Mary Kaldor, *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era* (Stanford: Stanford University Press, 2012), 67.

²³ ICRC, *Geneva Convention III*, Art. 4(A).

²⁴ International Code of Conduct for Private Security Providers (ICoC), <https://icoca.ch/en/>.

dan hubungan mereka dengan pemerintah. Di tingkat internasional, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif menyebabkan banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan PMCs tidak diadili dengan semestinya.

Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh PMC dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik di tingkat domestik maupun internasional. Negara yang mempekerjakan PMC harus memastikan bahwa perusahaan tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka di pengadilan yang independen dan transparan. Struktur organisasi PMC harus menyediakan prosedur untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh personel mereka, baik di tingkat internal melalui pengadilan perusahaan, maupun di tingkat eksternal dengan bekerja sama dengan otoritas hukum yang relevan. Pengawasan terhadap tindakan Perusahaan Militer Swasta, baik oleh negara yang mempekerjakan mereka maupun oleh badan internasional, menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Hukum internasional, termasuk hukum humaniter, memiliki dampak signifikan terhadap struktur operasional Perusahaan Militer Swasta. Setiap keputusan yang diambil oleh PMC dalam konflik harus mempertimbangkan kewajiban hukum yang berlaku, baik pada tingkat internasional maupun domestik. Struktur organisasi PMC harus dirancang sedemikian rupa untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ini, yang mencakup regulasi terkait penggunaan senjata, perekrutan personel, serta pengelolaan sumber daya dan logistik. Selain itu, PMC juga harus mematuhi peraturan internasional yang mengatur perdagangan senjata, pelatihan personel, dan tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik atau sosial di wilayah tempat mereka beroperasi.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Perusahaan Militer Swasta Menurut Hukum Humaniter Internasional

Perusahaan militer swasta sendiri, banyak disamakan dengan tentara bayaran (*mercenary*) walaupun statusnya adalah *unlawfull combatant*.²⁵ Sumber-sumber hukum seperti *Hague Regulation*, Konvensi Jenewa 1949 dan protocol 1977 tidak melarang keberadaan tentara bayaran. Instrumen hukum tersebut hanya memberikan ciri-ciri atau karakteristik untuk seseorang yang bias disebut sebagai tentara bayaran beserta resiko yang mereka akan alami bila tertangkap musuh. Pada September 2008, pemerintah Swiss dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) melahirkan *The Montreux Document*, dokumen ini merupakan instrumen hukum internasional yang pertama yang mengkhususkan tentang bagaimana penerapan hukum internasional terhadap aktifitas dari PMC dalam konflik bersenjata.²⁶ Di dalamnya berisi rangkaian yang dirancang untuk membantu negara-negara mengambil langkah-langkah nasional dalam memenuhi kewajiban mereka dibawah Hukum Internasional.

Para personil PMC yang melaksanakan tugas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil dapat dikategorikan sedang melaksanakan fungsi *Civil Defence* yaitu tugas kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dari akibat pertempuran, berupaya untuk memulihkannya segera ke keadaan semula, serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu demi kelangsungan hidup penduduk sipil menurut Pasal 61 (a) Protokol Tambahan I 1977.

Anggota PMC, seperti halnya semua individu, memiliki hak untuk dilindungi dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Hak ini dijamin oleh Konvensi Jenewa dan Konvensi Anti-Penyiksaan (Convention Against Torture) yang mengikat semua negara pihak. Bahkan jika anggota PMC tertangkap oleh pihak lawan, mereka harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi, sesuai

²⁵ Peter Warren Singer, *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry* (Ithaca: Cornell University Press, 2003), 45-67.

²⁶ International Committee of the Red Cross (ICRC), *The Montreux Document* (2008), <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/montreux-document-2008.pdf>.

dengan Pasal 3 bersama Konvensi Jenewa yang mengatur perlakuan manusiawi bagi semua individu, termasuk mereka yang tidak secara langsung terlibat dalam perrusuhan. Pasal ini melindungi anggota PMC dari penyiksaan, perlakuan kejam, atau penghukuman yang tidak adil.

Protokol Tambahan I (1977), Pasal 51: Melarang serangan langsung terhadap warga sipil, termasuk individu yang tidak terlibat aktif dalam perrusuhan, yang dapat mencakup anggota PMC ketika mereka tidak terlibat dalam aksi militer. Serta Konvensi Anti-Penyiksaan 1984 yang melarang semua bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Ini relevan jika anggota PMC menjadi tahanan pihak lawan dalam konflik bersenjata.

Jika anggota PMC tertangkap atau diadili atas dugaan pelanggaran hukum, mereka memiliki hak atas pengadilan yang adil sesuai dengan standar internasional. Ini termasuk hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan, hak untuk pembelaan hukum, dan hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Prinsip ini diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Personel PMC yang dituduh melakukan pelanggaran hukum, baik oleh otoritas domestik maupun internasional, berhak atas proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Hak ini diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) 1966. Mereka harus diberikan akses terhadap penasihat hukum, hak untuk mengetahui dakwaan yang diajukan, serta hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan kompeten. Prinsip ini juga berlaku jika personel PMC menghadapi pengadilan militer, di mana standar minimum perlindungan hukum tetap harus dipenuhi.

Dan apabila anggota PMC terluka dalam konflik atau ditahan oleh pihak lawan, mereka berhak atas perawatan medis yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 15 Konvensi Jenewa I dan II 1949. Selain itu, mereka juga berhak atas kondisi penahanan yang manusiawi, termasuk akses terhadap makanan, tempat tinggal yang memadai, dan perlindungan dari kekerasan. Ketentuan ini

berlaku secara universal dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Semua individu, termasuk personel PMC, berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, atau status lainnya. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan hukum kebiasaan internasional. Dalam situasi konflik bersenjata, hak non-diskriminasi juga berlaku dalam hal perlakuan terhadap tahanan dan akses terhadap bantuan kemanusiaan. Anggota PMC memiliki hak-hak yang dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, meskipun status hukum mereka sebagai entitas non-negara dalam konflik bersenjata sering kali tidak jelas. Penting bagi PMC, negara yang mempekerjakan mereka, dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dalam praktik, guna mencegah pelanggaran hukum dan menjaga legitimasi operasi mereka. Perlindungan ini tidak hanya penting bagi individu anggota PMC, tetapi juga untuk menjaga keadilan dalam sistem hukum internasional secara keseluruhan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perusahaan militer swasta (Private Military Companies/PMCs) memiliki status hukum yang kompleks dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Secara umum, PMCs tidak diakui sebagai kombatan sah menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I (1977), kecuali jika mereka merupakan bagian dari angkatan bersenjata negara yang bertikai. Protokol Tambahan I Pasal 47 melarang pengakuan status kombatan bagi tentara bayaran, yang sering kali menjadi kategori hukum yang melekat pada PMCs. Namun, banyak perusahaan ini menghindari klasifikasi tersebut dengan mendefinisikan peran mereka dalam konteks logistik, pelatihan, atau keamanan. Regulasi terhadap PMCs masih bersifat fragmentaris dan sering kali bergantung pada hukum domestik negara tempat mereka beroperasi atau yang mengontrak mereka. Dalam kasus

pelanggaran hukum humaniter, PMCs dapat dimintai pertanggungjawaban baik melalui mekanisme hukum nasional maupun Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

2. Perlindungan hukum bagi anggota Perusahaan Militer Swasta (PMC) dalam Hukum Humaniter Internasional bergantung pada status mereka dalam konflik. Jika tidak terlibat langsung dalam perrusuhan, mereka dikategorikan sebagai warga sipil dan dilindungi dari serangan. Jika bertindak sebagai bagian dari angkatan bersenjata suatu negara, mereka dapat diakui sebagai kombatan dan berhak atas status tawanan perang jika tertangkap. Semua individu tetap berhak atas perlindungan dasar dari perlakuan tidak manusiawi sesuai prinsip-prinsip hukum humaniter. Namun, jika memenuhi kriteria tentara bayaran menurut Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, mereka tidak mendapatkan perlindungan kombatan dan dapat diadili berdasarkan hukum nasional.

B. Saran

1. Masalah Perusahaan Militer Swasta (PMC) dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), diperlukan regulasi internasional yang lebih jelas dan mengikat mengenai status serta tanggung jawab mereka. Pengawasan ketat oleh negara yang mengontrak PMC harus ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, klasifikasi hukum yang lebih tegas diperlukan agar status PMC dalam konflik bersenjata tidak menimbulkan ambiguitas. Kerja sama internasional juga harus diperkuat dalam investigasi dan penegakan hukum terhadap PMC, termasuk penerapan sanksi yang efektif bagi pelanggaran HHI. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan operasi PMC tetap dalam koridor hukum dan tidak merugikan perlindungan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata.
2. Perlindungan hukum bagi anggota Perusahaan Militer Swasta (PMC) harus diperjelas dalam regulasi internasional guna menentukan status mereka dalam konflik bersenjata. Negara yang mengontrak PMC perlu bertanggung jawab atas kepatuhan

mereka terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan memastikan bahwa hak-hak mereka, terutama dalam situasi penahanan atau perlakuan tidak manusiawi, tetap dihormati. Selain itu, mekanisme pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh PMC serta memberikan kepastian hukum bagi anggotanya. Selain penguatan regulasi, diperlukan mekanisme sanksi yang efektif terhadap PMC yang terbukti melanggar HHI, baik melalui pengadilan nasional maupun Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Buku :

Dario Azzelini dan Boris Kanzleiter (ed), *La Empresa Guerra, Bisnis Perang dan Kapitalisme Global*, Terjemahan oleh Onni Wiranda, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Dieter Fleck, *The Handbook of International Humanitarian Law in Armed Conflicts*, Oxford University Press 2, 2008.

Hin-Yan Liu, *Law's Impunity Responsibility and the Modern Private Military Company*, Blossomsburry Publishing, 2017.

Jeremy Scahill, *The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army*, Terjemahan oleh Aang Muljanto dan Winny Prasetyowati, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.

Kinsey, Christopher, *Corporate Soldiers and International Security: The Rise of Private Military Companies*, London: Routledge, 2006.

Knutsson, C. , *The Legal Minefield Created by Battlefield Contractors: The Status, Role and Accountability of Private Security and Military Service Companies in Conflict and Post-Conflict Zones*, Lund University, 2013.

Kateri Carmola, *Private Security Contractors and New Wars: Risk, Law, and Ethics*, Routledge, 2010.

Lotta Harmer dan Tom Weiss, *Armed Groups and Civilian Population*, in Stoddard et al

(eds.), *Armed Groups and Contemporary Challenges*, London: Routledge, 2020.

McFate, Sean, *The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order*, Oxford: Oxford University Press, 2017.

Pelton, Robert Young, *Licensed to Kill: Hired Guns in the War on Terror*, New York: Crown Publishers, 2006.

Ustinia Dolgopol dan Judith Gardam, ed., *The Challenge of Conflict: International Law Responds*, Leiden: Brill Nijhoff, 2006.

Jurnal :

A. Ardiansyah, *Status Hukum Anggota Private Military Company Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, Arena Hukum, Vol. 7, No. 1, April 2014.

Åse Gilje Østensen and Tor Bukkvoll, "Russian Use of Private Military and Security Companies".

Cockayne, J. , *Regulating Private Military and Security Companies: The Content, Negotiation, Weaknesses and Promise of the Montreux Document*, *Journal of Conflict & Security Law*, Vol. 13, Issue 3, December 2008.

Christopher Spearin, *Russia's Wagner Group in Africa: Implications for U.S. Security Policy*, Congressional Research Service, March 15, 2023.

David Isenberg, *Shadow Force: Private Security Contractors in Iraq*, Westport, CT: Praeger Security International, Vol. 46, Issue 4, 2009.

Dunar, C.J., D.L. Robbins, and J.L. Mitchell. *Private Military Industry Analysis: Private and Public Companies*, Naval Postgraduate School, 2007.

Faite, Alexandre, *Involvement of Private Contractors in Armed Conflict: Implications Under International*

Humanitarian Law, Defence Studies, Vol. 4, No. 3, 2004.

Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, *Journal of Conflict and Security Law*, Vol. 27, Issue 1, Februari 2022.

G. D. A. Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono, *Peran dan Status Private Military Companies dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, Desember 2016.

Hizkias Assefa dan Paul Williams, *Peacemaking and the Limits of Diplomacy*, *International Interactions*, Vol. 30, No. 2, 2004.

Human Rights Watch, "History of Humanitarian Law", 2005.

Mark Bellamy dan Paul Williams, *Understanding Peacekeeping, Operations and Challenges: Evolution in the First 50 Years*, *International Affairs*, Vol. 87, No. 3, 2011.

Mark Cancian, *Taktik Tempur Darat dan Laut dalam Invasi dalam CSIS*, *Military Power Reviews*, Washington DC, 2021.

Mahoney, Charles W., *Buyer Beware: How Market Structure Affects Contracting and Company Performance in the Private Military Industry*, *Security Studies*, Vol. 26, Issue 1, November 2016.

Spearin, Christopher, *Private Military and Security Companies v. International Naval Endeavours v. Somali Pirates: A Security Studies Perspective*, *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 10, No. 4, 2012.

UK Parliament Committees, *Russia's Wagner Group: The UK's Response*, UK Parliament, November 8, 2022.

Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmerman (eds.), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Geneva, 1987.

Peraturan Perundang-Undangan:

Arms Trade Treaty (ATT) 2013.

Geneva Conventions 1949.

United Nations.

Internet:

<http://www.hsrgroup.org/our-work/security-stats/democide-overview.aspx>

https://www.justice.gov/opa/pr/four-former-blackwater-employees-found-guilty-charges-fatal-nisur-square-shooting-iraq?utm_source=google

https://www.brookings.edu/articles/the-dark-truth-about-blackwater/?utm_source=google

<https://www.nytimes.com/2020/01/28/world/europe/wagner-group-russia.html>

The Guardian, 28 Maret 2022,
<https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/mercenaries-of-wagner-group-pillage-central-african-republic.>

<https://www.cfr.org/in-brief/wagner-group-what-it-and-what-are-its-goals>

<https://peacemaker.un.org/mediationrole>